



**PUTUSAN**

**Nomor 34/Pid.B/2021/PN.Cms.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RINDARTO Als IRIN Bin SANREJA;  
Tempat Lahir : Ciamis;  
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun / 10 Oktober 1974;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dsn. Kedungwuluh Rt.03 Rw..01 Desa Kedungwuluh Kec. Padaherang Kab. Pangandaran;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMP (Kelas 2);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2021 dan ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 34/Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pen.Pid.B/2021/PN. Cms tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RINDARTO Als IRIN Bin SANREJA bersalah melakukan tindak pidana penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama ..... dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario warna pink silver,tahun 2011 dengan Nopol : Z-6586-TU.  
Dikembalikan kepada Sdr.Yayan Wahyudin.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RINDARTO Als IRIN Bin SANREJA pada hari dan tanggal sudah tidak ingat, pada bulan Mei 2019 sekira jam 13.00 WiB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di disamping Alfamart Padaherang Kec. Padaherang Kab. Pangandaran atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekira jam 12.30 WIB bertempat di Dsn. Cimanggu Rt.08 Rw.11 Ds.Jalatrang Kec. Cipaku Kab. Ciamis Sdr. Dede Holis Als Huis Bersama-sama dengan Sdr. Asep Deden Nugraha Als. Asep Wahyudi telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario warna pink silver,tahun 2011 dengan Nopol : Z-6586-TU No.Rangka :MHJF8115EK33186 No.Mesin : JF81E1231785 yang diparkir didepan rumah warga dalam keadaan terkunci stang, dan oleh para Terdakwa diambil dengan cara merusak dengan menggunakan kunci leter T atau kunci astag.

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat, pada bulan Mei 2019, Sdr. Dede Holis Als Huis dating kerumah orangtua Sdr. Usman dan menyuruh untuk menjualkan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario warna pink silver,tahun 2011 dengan Nopol : Z-6586-TU ,yang kemudian Sdr.Usman menghubungi Terdakwa lewat tilpon untuk menawarkan sepeda motor tersebut, dan Terdakwa berminat untuk membelinya dan akan dipakai untuk mencari rumput dan mencari pakan kambing, lalu Sdr. Dede Holis Als Huis dan Sdr Usman pergi kedaerah Padaherang untuk menemui Terdakwa dan sepakat untuk bertemu disebelah Alfamart Padaherang sesampainya ditempat tersebut lalu Sdr.Usman ngobrol dengan Terdakwa kemudian melihat keadaan sepeda motornya, sedang Sdr. Dede Holis Als Huis menunggu ditempat terpisah yang jaraknya kurang lebih 7m dari tempat Sdr.Usman dan Terdakwa mengobrol. Dan setelah terjadi tranSaksi maka disepakati Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario warna pink silver,tahun 2011 dengan Nopol : Z-6586-TU yang tanpa disertai bukti kepemilikan berupa STNK dan BPKB,dan dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah),dibawah harga pasaran,dan uang tersebut diserahkan kepada Sdr. Dede Holis Als Huis dan kemudian Sdr.Usman diberi Rp.100.000,- (serratus ribu rupiah)sebagai upahnya telah menjualkan sepeda motor tersebut.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi YAYAN WAHYUDIN Bin SODIKIN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 diketahui sekitar jam 11.00 wib, di Blok Gedebong dusun Cimanggu Rt. 08 Rw. 11 Desa Jalatrang kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang telah hilang tersebut adalah merk Honda Vario warna pink silver tahun pembuatan 2011 No. Pol : Z-6586-TU tahun 2011 ;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan kendaraan tersebut sebelum diketahui hilang adalah pekerja Saksi bernama Saksi Hopid, dan sebelum hilang kendaraan tersebut diparkir di depan rumah warga yang beralamat di dusun Cimanggu Rt. 08 Rw. 11 desa Jalatrang kec. Cipaku kab. Ciamis ;
- Bahwa Saksi Hopid adalah saudara dari isteri Saksi dan dia bekerja sebagai penebang kayu di perusahaan penggergajian milik Saksi ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Hopid saat kendaraan tersebut diparkir di depan rumah warga dalam keadaan terkunci leher serta kuncinya ditutup namun tidak menggunakan kunci ganda ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa atas kejadian hilangnya motor tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

2. Saksi HOPID IRFAN HILMI BIN SANTOHRI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Yayan Wahyudin Bin Sodikin telah kehilangan sepeda motor Honda Vario warna pink silver tahun 2011 No. Pol : Z-6586-TU yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 diketahui jam 13.00 wib, di depan rumah warga blok Gedebong tepatnya di dusun Cimanggu Rt. 08/11 Desa Jalatrang kecamatan Cipaku kab. Ciamis ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum hilang, yang terakhir kali memakai dan memarkir kendaraan tersebut adalah Saksi sendiri dan saat diparkir dalam keadaan terkunci kontak dan leher, namun tidak dikunci ganda ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor tersebut ;
- Bahwa antara kebun dengan tempat Saksi memarkir sepeda motor tersebut sekitar 30 meter;
- Bahwa, Saksi sepulang dari kebun dan setelah dilihat ternyata sepeda motor yang dipakai Saksi sudah tidak ada ditempat dan ada yang mengambilnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

3. Saksi DEDE HOLIS BIN EMAN SULAEMAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2019 sekitar jam 11.00 wib, di pinggir jalan dusun Cimanggu Rt. 008 Rw. 011 desa Jalatrang Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis ;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi ambil tersebut yaitu merk Honda Vario no. Pol : Z-6586-TU ;
- Bahwa Saksimengambil sepeda motor tersebut bersama teman Saksi bernama Sdr. ASEP WAHYUDI ALS. ASEP PIIT, yang saat ini ditahan di Lapas Sumedang ;
- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara merusak lebih dulu kunci kontaknya dengan menggunakan alat kunci palsu berupa astag / letter T ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario No. Pol : Z-6586-TU tersebut, Saksi bawa ke rumah Terdakwa di dusun Langen Rt. 04 Rw. 001 desa Karangpaningal kec. Purwadadi Kab. Ciamis dan Saksi meminta Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saat Saksi menyuruh Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat motor yang sah baik berupa STNK maupun BPKB dan Saksi hanya mengatakan barangnya aman ;
- Bahwa atas permintaan Saksi tersebut Terdakwa menyanggupi, kemudian Terdakwa langsung menghubungi dan menawarkan motor tersebut kepada temannya bernama Sdr. IRIN (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi berangkat ke daerah Padaherang, lalu Terdakwa sendiri menemui Sdr. Irin dan menjual motor hasil kejahatan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut ke Sdr. IRIN (DPO) di daerah Padaherang Kab. Pangandaran dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah uang penjualan motor sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi, selanjutnya dari uang hasil penjualan motor itu Saksi memberi komisi /bagian kepada Terdakwa sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan yang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa bagi untuk bagian Terdakwa sendiri sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan Sdr. Asep Wahyudi sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Mei 2019 Terdakwa mendapat telpon dari Sdr.Usman yang menawarkan sepeda motor merk Honda Vario warna pink silver,tahun 2011 dengan Nopol : Z-6586-TU No.Rangka :MHJF8115EK33186 No.Mesin : JF81E1231785;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.Usman berjanji bertemu disebelah Alfamart Padaherang.
- Bahwa, setelah bertemu dan Terdakwa melihat fisik dari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa setuju untuk membeli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa, Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mencari rumput sehingga walaupun tidak dilengkapi dengan surat-surat Terdakwa tidak masalah;
- Bahwa setelah dibayar lalu Terdakwa membawanya pulang sepeda motor tersebut, dan Sdr.Usman juga pulang kerumahnya;
- Bahwa dari hasil pembelian Terdakwa mendapat untung karena harganya dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada bulan Mei 2019 Terdakwa mendapat telpon dari Sdr.Usman yang menawarkan sepeda motor merk Honda Vario warna pink

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN.Cms.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silver, tahun 2011 dengan Nopol : Z-6586-TU No. Rangka : MHJF8115EK33186  
No. Mesin : JF81E1231785;

- Bahwa benar setelah bertemu dan Terdakwa melihat fisik dari sepeda motor tersebut lalu Terdakwa setuju untuk membeli seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan alasan untuk mencari rumput sehingga walaupun tidak dilengkapi dengan surat-surat Terdakwa tidak masalah;
- Bahwa benar dari hasil pembelian Terdakwa mendapat untung karena harganya dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" adalah setiap orang siapa saja sebagai subyek hukum, sehat jasmani rohani mampu melakukan suatu perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya tersebut secara yuridis formal dalam pemeriksaan proses peradilan di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama RINDARTO Als IRIN Bin SANREJA, sebagaimana identitasnya secara lengkap tercantum dalam berkas perkara yang bersangkutan, dan secara yuridis formal mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga



dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*Error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ke-1 (satu) "*barangsiapa*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang bahwa unsur delik ini memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen membeli karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat kriteria membeli telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa karena terbukti telah terjadi penyerahan sebuah sepeda motor Honda Vario warna pink silver tahun pembuatan 2011 No. Pol : Z-6586-TU dari Saksi Usman kepada Terdakwa dan Terdakwa memberi uang kepada Saksi Usman sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta tersebut bila dilihat dari fungsi Sepeda motor Honda Vario No. Pol : Z-6586-TU tersebut saat terjadinya tranSaksi jual beli dapat memberikan sesuatu kepada Terdakwa untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti barang tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga Majelis Hakim berpendapat kriteria barang juga telah terpenuhi pada Sepeda motor Honda Vario No. Pol : Z-6586-TU yang dijual itu, Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur delik ini juga memuat elemen alternatif kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan





semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 480 ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan karena menurut Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang patut disangkanya adalah Terdakwa patut menyangka barang itu berasal dari kejahatan, artinya Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut mengira atau mencurigai bahwa barang itu barang gelap dan bukan barang yang terang yang dalam prakteknya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, hlm. 267);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diperoleh karena kejahatan adalah diperoleh dari suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, yang menurut R. Soesilo hasil tersebut hanya dari tindak pidana berupa kejahatan dan bukan dari tindak pidana berupa pelanggaran, dan dilihat dari sifatnya terbagi dalam dua jenis, yaitu barang yang didapat dari kejahatan dan barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi oleh surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor yang resmi, kemudian Terdakwa membeli motor tersebut dengan alasan untuk dipergunakan mencari rumput sehingga walaupun tidak dilengkapi dengan surat-surat Terdakwa tidak masalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari Saksi Usman dengan harga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga menyadarinya bahwa harga tersebut adalah harga dibawah pasaran;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penadahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang segala perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RINDARTO Als IRIN Bin SANREJA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN.Cms.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama.....
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - (satu) unit kendaraan roda 2 merk Honda Vario warna pink silver,tahun 2011 dengan Nopol : Z-6586-TU.Dikembalikan kepada Sdr.Yayan Wahyudin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H., dan INDRA MUHARAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURDIN MAHMUD , S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim tersebut

ANDHIKA PERDANA, S.H., M.H.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., MH.,

INDRA MUHARAM, S.H.

Panitera Pengganti

NURDIN MAHMUD , S.H.,

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 34/Pid.B/2021/PN.Cms.